



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 47  
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN  
PENYALURAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dipandang perlu mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala Bagian Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **29 September 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **29 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **37** .